

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Desa dan Pemerintahan Desa

a. Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 Ayat (1) yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat yang secara hukum memiliki batas wilayah dan wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan di pemerintahan, kepentingan bagi masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak atas asal usul, atau hak secara tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Situmorang, 2018).

Kedudukan desa sangat penting sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, dimana desa adalah agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan dan sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan Negara Indonesia karena sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa telah terbukti memiliki daya tahan luar biasa sepanjang keberadaannya, desa juga telah memiliki struktur kelembagaan yang mapan dan dihormati serta dilestarikan oleh masyarakat desa yang bersangkutan.

Desa adalah suatu kelompok masyarakat yang tinggal di dalam suatu wilayah tertentu dan memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat itu sendiri yang diakui dan dihormati dalam peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut desa memiliki kewenangan. Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa, meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat itiadat desa.

Adapun Kewenangan desa yang dimaksud antara lain

- 1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- 2) Kewenangan lokal dengan skala desa

- 3) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
- 4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa masyarakat desa, sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang terdiri dari penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat, pranata hukum adat, pemikiran hak tradisional, pengelolaan tanah ulayat, kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat, pengisian jabatan kepala desa adat dan perangkat desa adat dan masa jabatan kepala desa adat. Sementara itu, kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa yang terdiri dari bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, kemasyarakatan desa (Purba, 2021).

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Pemerintahan Desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas :

- a. Kepastian hukum
- b. Tertip penyelenggaraan pemerintahan
- c. Tertib kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas

- h. Efektivitas dan efisiensi
- i. Kearifan lokal
- j. Keberagaman
- k. Partisipatif

b. Pemerintahan Desa

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam UU No. 6 Tahun 2014, kepala desa atau yang disebut nama lain merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan desa. Kepala desa yang disebut nama lain memiliki peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat desa dan sebagai pemimpin masyarakat desa, pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang meliputi sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

Menurut pandangan islam, pemerintah disebut juga dengan Ulil Amri yang terdapat dalam Firman Allah SWT Q.S.An-Nisa (4): 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Nurhayati & Muh Saleh Ridwan, 2019).

Abu Hurairah r.a. berkata, “mereka (Ulil Amri) adalah para pemimpin/pemerintah”. Ulil Amri adalah orang-orang yang Allah wajibkan untuk ditaati yaitu penguasa dan pemerintah, inilah pendapat yang dipegang mayoritas ulama salaf/terdahulu dan kholaf/belakangan dari kalangan ahli tafsir maupun ahli fiqih.

2. Peran Perangkat Desa

Perangkat desa merupakan perangkat desa yang dipimpin oleh kepala desa dan perangkat desa memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan negara desa (Kadir, 2022).

Peran didefinisikan sebagai seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas yang harus dilaksanakan oleh orang tersebut. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang sisinya adalah hak dan kewajiban tertentu, angkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan / diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama (Andriani & Zulaika, 2019).

Definisi Peran menurut Seokanto adalah suatu kedudukan atau status, yang apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti ia menjalankan suatu peranan. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan sekumpulan tugas dan kewajiban yang dihubungkan dengan perilaku individu atau kelompok yang diharapkan dapat dilaksanakan. Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif.

Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut :

- a) Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut :

- a) Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b) Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- c) Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Perangkat Desa di Desa Hayu Raja Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 8 orang yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, Kaur tata usaha, kaur perencanaan, kasi pemerintahan, kasi pelayanan, kasi kesejahteraan. Adapun tugas pokok dan fungsi dari pemerintahan desa yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yaitu :

a. Kepala Desa

Kepala Desa bertugas untuk :

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2. Mengajukan rancangan peraturan desa.

3. Menetapkan peraturan – peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai anggaran belanja desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
5. Membina kehidupan masyarakat desa.
6. Membina ekonomi desa.
7. Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif.
8. Mewaili desanya didalam dan luar pengadilan dan dapat merunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai denan peraturan perudang – undangan.
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

b. Sekreataris Desa

Tugas pokoknya adalah membantu kepala desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

Adapun Fungsi dari sekretaris desa yaitu :

1. Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa.
2. Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan.
3. Melaksanakan tugas kepala desa apabila pala desa diberhentika sementara.
4. Penyiapan bantuan penyusunan peraturan desa.
5. Penyiapan bahan laporan penyelenggaraan permerintahan desa.
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas – tugas urusan.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa.

c. Bendahara Desa

Bendahara desa memiliki tugas pokok yaitu membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan anggaran pendapatan belanja desa.

Adapun fungsi dari bendahara desa adalah sebagai

1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan desa.
2. Mempersiapkan bahan untuk menyusun anggaran pendapatan belanja desa.
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

d. Kaur Pemerintahan

Kaur Pemerintahan memiliki tugas pokok yaitu membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.

Adapun fungsi kaur pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan .
2. Persiapan bahan – bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan kepala desa.
3. Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan.
4. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi desa.
5. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah desa
6. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan kepada desa.

e. Kaur Pembangunan

Kaur Pembangunan memiliki tugas pokok yaitu membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

Fungsi dari kaur pembangunan adalah sebagai :

1. Penyiapan bantuan – bantuan analisa dan kajian pengembangan ekonomi masyarakat.
2. Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan.
3. Pengelolaan tugas pembantuan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

f. Kaur Sosial Kemasyarakatan

Kaur Sosial kemasyarakatan memiliki tugas pokok yaitu membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha, dan kearsipan pengelolaan inventaris kekayaan desa serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

Fungsi dari Kaur Sosial kemasyarakatan adalah sebagai :

1. Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan.
2. Pelaksanaan pencatatan investarisasi kekayaan desa.
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum
4. Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor dan pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
5. Pengelolaan administrasi perangkat desa.
6. Persiapan bahan bahan untuk laporan.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

3. Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggung jawabkan suatu kegiatan yang dilakukan yang berkaitan dengan pembangunan, perencanaan dan pemerintahan desa.

Akuntabilitas adalah bentuk tanggung jawab dari dari individu atau otoritas yang diberikan amanat untuk melaksanakan aktivitas tertentu pada pihak yang memberi amanat, baik kepada atasan ataupun kepada masyarakat. Akuntabilitas adalah konsep yang selalu digunakan dan mengalami perubahan karena dengan akuntabilitas dapat menjaga citra transparansi dan kepercayaan bagi yang menjalankannya. Akuntabilitas memiliki tujuan secara ekonomi dan sosial, namun akuntabilitas dalam islam mempunyai tujuan yang lebih kompleks yaitu tujuan ekonomi, politik dan keagamaan serta sosial (Andreani & Syafina, 2022).

Akuntabilitas terdiri dari dari dua macam yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal.

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggung jawaban kepada otoritas yang tinggi atas pengelolaan dana yang telah dilakukan. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Mardiasmo juga mengatakan terdapat 4 dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi yaitu :

1. Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas hukum

Akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan sebuah jabatan. Sedangkan akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang digunakan dalam pemanfaatan sumber dana publik / desa.

2. Akuntabilitas Proses, akuntabilitas yang berkaitan dengan prosedur yang telah dijalankan apakah sudah sesuai dan benar dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas Program, akuntabilitas yang terkait dengan pemilihan program utama maupun alternative yang mempunyai biaya untuk mencapai tujuan.

4. Akuntabilitas Kebijakan, akuntabilitas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah atas suatu kebijakan yang telah diambil dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan penjelasan akuntabilitas diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa atas kegiatan dalam penggunaan sumber dana yang berasal dari desa.

b. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dalam pelaksanaan akuntabilitas dalam lingkungan pemerintah perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.

- 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- 5) Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemuktahiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Selain itu, ciri-ciri Pemerintahan yang Akuntabel dimana akuntabilitas sebagai konsep yang berkenaan dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan birokrasi.

Terdapat tiga indikator yang melingkupi pengelolaan keuangan yaitu transparansi, akuntabilitas (pertanggungjawaban), dan prinsip *value of money*:

a. Transparansi atau keterbukaan.

Transparansi berarti bahwa anggota masyarakat memiliki porsi hak yang setara guna mengetahui proses anggaran karena berkaitan dengan kebutuhan publik.

Akuntabilitas Pertanggungjawaban kepada masyarakat luas dalam kegiatan penganggaran dimulai dengan agenda perencanaan hingga pelaksanaan dapat ditunjukkan dan dijamin oleh pemerintah pusat untuk masyarakat luas. Masyarakat luas setidaknya berhak tahu mengenai anggaran akan dapat menuntut pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan tersebut.

b. Prinsip *Value of money*

Terdapat tiga proses penganggaran yaitu efektif, efisien, dan ekonomis. Prinsip efektif dapat diartikan bahwa pengelolaan anggaran mencapai target atau tujuan yang mengedepankan masyarakat. Efisien berarti penggunaan anggaran tersebut menghasilkan sesuatu yang berguna dan tepat. Sedangkan ekonomis adalah pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang terjangkau.

c. Akuntabilitas Dalam Perspektif Islam

Akuntabilitas dalam Islam mengacu pada kepada sistem hukum yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَقَوْمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَذْنُ الْآلَا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۚ فَسَوْفَ يَكُمُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : . “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan

menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Zulkarnaen, 2021)

Dalam ayat tersebut jelas sekali tujuan dari perintah untuk menjaga keadilan dan kebenaran, artinya perintah itu ditekankan pada kepentingan pertanggungjawaban (accountability) agar pihak yang terlibat dalam setiap transaksi itu tidak dirugikan, tidak menimbulkan konflik serta adil merata. Alquran melindungi kepentingan masyarakat dengan menjaga terciptanya keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, tekanan dari akuntansi bukanlah pengambilan keputusan melainkan pertanggung jawaban. (accountability) (Khaddafi et al., 2016)

Al-Qur’an banyak ayat yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban, salah satunya Q.S Al-Mudatsir: 38 yang berbunyi :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya” (Zulkarnaen, 2021).

Selanjutnya terdapat dalam Alqur’an Surah. Al.Qiyamah ayat 36 :

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

Artinya ; “Apakah manusia mengira, dia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)? Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa, tanggungjawab seseorang berkaitan dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya”. (Zulkarnaen, 2021)

Artinya, segala sesuatu yang diperbuat harus dipertanggung jawabkan perbuatannya itu. Begitu pula dengan pemerintahan, semakin tinggi kedudukan

seseorang dimasyarakat maka semakin tinggi pula yang akan menjadi tanggung jawabnya.

Adapun Hadis yang menjelaskan tentang akuntabilitas yaitu:

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ: الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

Artinya: “Setiap kalian adalah pemimpin & setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang penguasa adalah pemimpin & akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang lelaki adalah pemimpin dalam keluarganya & akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang wanita adalah penanggung jawab dalam rumah suaminya dan akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Seorang pelayan adalah penanggung jawab dalam harta majikannya & akan ditanya tentang tanggung jawabnya” (HR. Bukhari dan Muslim).

Pada dasarnya, hadis di atas berbicara tentang etika kepemimpinan dalam islam. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa etika paling pokok dalam kepemimpinan adalah tanggung jawab. Semua orang yang hidup di muka bumi ini disebut sebagai pemimpin. Karenanya, sebagai pemimpin, mereka semua memikul tanggung jawab, sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri. Seorang suami bertanggung jawab atas istrinya, seorang bapak bertanggung jawab kepada anak-anaknya, seorang majikan bertanggung jawab kepada pekerjanya, seorang atasan bertanggung jawab kepada bawahannya, dan seorang presiden, bupati, gubernur bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya.

Sesuai yang disampaikan oleh hadis di atas adalah bahwa setiap manusia adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dirinya sendiri. Atau dengan kata lain, seseorang mesti bertanggung jawab untuk mencari makan atau menghidupi dirinya sendiri, tanpa bergantung hidupnya kepada orang lain.

Dengan demikian, karena hakekat kepemimpinan adalah tanggung jawab dan wujud tanggung jawab adalah kesejahteraan, maka bila orang tua hanya sekedar memberi makan anak-anaknya tetapi tidak memenuhi standar gizi serta kebutuhan

pendidikannya tidak dipenuhi, maka hal itu masih jauh dari makna tanggung jawab yang sebenarnya.

Demikian juga seorang pemimpin, seperti kepala desa. Tanggung jawab seorang kepala desa harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang berpihak pada masyarakat, bukannya berpihak pada konglomerat dan teman-teman dekat. Oleh sebab itu, bila keadaan sebuah desa masih jauh dari standar kesejahteraan, maka tanggung jawab pemimpinnya masih perlu dipertanyakan.

4. Pengelolaan Dana Desa

a. Pengertian Dana Desa

Desa salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan.

Dana desa merupakan salah satu pendapatan desa yang berasal dari bantuan langsung pemerintah sebagai wujud pemerataan. Dana desa merupakan bantuan keuangan dari pemerintahan Kabupaten kepada pemerintah desa yang berasal dari anggaran pendapatan Kabupaten, dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa

b. Tujuan Dana Desa

Adapun tujuan dana desa adalah sebagai berikut:

- a) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
- d) Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- e) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- f) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- g) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

h) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Adapun sasaran utama Dana Desa adalah:

- a. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
- d. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa

Orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyusunan anggaran serta pelaksanaannya adalah pemimpin perusahaan (Silalahi et al., 2019).

Pengelolaan dana desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan desa.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan dana desa. Permendagri tersebut bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang diharapkan dapat diwujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Ditetapkan juga pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 35 Tahun 2007 untuk memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Pembangunan Desa (RPK-Desa). Setelah selesai penyusunan tersebut maka dilanjutkan dengan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pemanfaatan dana desa mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa dengan prioritas untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Akuntabilitas sistem pengelolaan keuangan desa dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). World

Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

c. Prinsip Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan keuangan desa tidak dapat dipisahkan dari APBDes. Oleh karena itu, dalam pengelolaan keuangan desa harus memenuhi prinsip pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif teknis, dan hukum.
3. Dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang dibiayai melalui dana desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
5. Dana desa harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan proses penyelenggaraannya mengikuti mekanisme yang berlaku. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kelancaran pengelolaan dana desa dibentuk pelaksana kegiatan tingkat desa, tim fasilitas tingkat kecamatan dan tim pembina tingkat kabupaten.

d. Asas Pengelolaan Dana Desa.

Dana desa dikelola berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1) Tranparansi

Tranparansi adalah prinsip yang menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi

tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Prinsip transparansi pemerintah meliputi 5 hal, yaitu:

1) Keterbukaan dalam rapat.

Dalam pemerintahan harus ada keterbukaan dalam melaksanakan rapat-rapat yang penting bagi masyarakat.

2) Keterbukaan informasi.

Keterbukaan informasi ini berhubungan dengan dokumen-dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat. Misalnya, informasi mengenai pelelangan atau penerimaan pegawai.

3) Keterbukaan prosedur.

Keterbukaan prosedur ini berhubungan dengan dengan prosedur pengambilan keputusan maupun prosedur penyusunan rencana. Misalnya, keterbukaan pembebasan tanah atau rencana tata ruang.

4) Keterbukaan register.

Register memiliki sifat terbuka yang artinya siapa saja berhak mengetahui fakta hukum dalam register tersebut. Register berisi fakta hukum, seperti catatan sipil, buku tanah, dan lain-lain.

5) Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

Keterbukaan peran serta ini terjadi bila adanya tersedia suatu kesempatan bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapatnya terhadap pokok-pokok kebijakan pemerintah, adanya kesempatan masyarakat melakukan diskusi dengan pemerintah dan perencana dan adanya pengaruh masyarakat dalam mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut.

2) Akuntabel

Tata kelola yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pemimpin/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan. Mardiasmo mengatakan "*akuntabilitas publik adalah kewajiban*

pemberi amanah untuk memeberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan mengungkapkan segala aktivitasnya yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut”.

3) Partisipatif.

Partisipatif adalah prinsip bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.

e. Tahapan Pengelolaan Dana Desa

Dalam melaksanakan akuntabilitas dana desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan ,dan pertanggungjawaban, berpedoman pada Peraturan Bupati No 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Desa, yang dijabarkan sebagai berikut: (Putri, 2019).

1. Perencanaan Dana Desa.

Pada tahap perencanaan penggunaan dana desa didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya. Selanjutnya berdasarkan hasil Musrenbang Desa, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk dibahas bersama-sama dengan BPD. RPJMDes juga memuat Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) tahunan yang menjadi dasar bagi Kepala Desa dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Rencana pengalokasian dana ADD wajib dituangkan dalam rancangan APBDDesa tahun berkenaan dan dicatat dalam pendapatandan belanja desa.

2. Pelaksanaan Dana Desa

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDDes yang pembiayaannya bersumber dari dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan

fisik dana desa wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Pelaksanaan diawali dengan proses pencairan dana yang dilakukan oleh bendahara desa di bank yang telah ditentukan, setelah proses pencairan tersebut pihak-pihak dan mitra kerja diundang oleh pihak pemerintah desa dalam rangka mengambil dana yang sesuai pada RPD. Namun dalam proses pengambilan dana tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung melainkan dana yang diberikan dilakukan secara bertahap

Tahapan pembagian dana desa untuk tahun 2018 hanya 2 (dua) tahap berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. Dalam Pasal 99 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017, disebutkan bahwa :

- a) Tahap I, paling cepat bulan maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen).
- b) Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% Kemudian tahapan tersebut diubah, berdasarkan arahan Presiden RI, maka Menteri Keuangan RI menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

f. Pertanggung jawaban Dana Desa

Pertanggungjawaban dana desa terintegrasi dengan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes. Namun Tim Pelaksana Desa wajib melaporkan pelaksanaan dana desa yang berupa Laporan diakhir tahun anggaran yang mencakup perkembangan pelaksanaan dana desa.

No	Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	Rp. 26.000.000
2.	Pendirian dan Pengembangan BUMDES	Rp. 25.000.000
3	Pelatihan Aspek Hukum dan Pengawasan Terhadap Desa	Rp. 10.683.500
4	Pelatihan Olahraga Bagi Naposo Nauli Bulung	Rp. 31.420.300

5	Pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	Rp. 15.050.000
6.	Pelatihan Wawasan Kebangsaan	Rp. 10.683.500
7	Pelatihan Penatausahaan Desa	Rp. 4.478.000
8.	Pelatihan Komputer	Rp. 13.724.500
Total		Rp. 137.039.800

**Tabel 2.1 : Data Anggaran Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di
Desa Hayu Raja Tahun 2018**

No	Kegiatan	Jumlah Anggaran
1.	Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp. 42.000.000
2.	Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp. 39.180.000
3.	Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak	Rp. 11.252.500
Total		Rp. 92.432.500

**Tabel 2.2 :Data Anggaran Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di
Desa Hayu Raja Tahun 2019**

No	Kegiatan	Jumlah Anggaran
1.	Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp. 69.960.000
2.	Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp. 19.661.400
3.	Kegiatan Gotong Royong Masyarakat	Rp. 9.780.000
4.	Pengadaan Barang Perlengkapan Masyarakat	Rp. 96.985.500
Total		Rp. 196.386.900

**Tabel 2.3 : Data Anggaran Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di
Desa Hayu Raja Tahun 2020**

No	Kegiatan	Jumlah Anggaran
1.	Bidang Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rp. 6.772.000
2.	Bidang Peningkatan Kapasitas BPD	Rp. 6.553.000
3.	Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp. 39.840.000
Total		Rp53.165.000

Tabel 2.4 :Data Anggaran Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Hayu Raja Tahun 2021

No	Kegiatan	Jumlah Anggaran
1.	Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp. 9.930.000
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp. 1.500.000
Total		Rp. 11.430.000

Tabel 2.5 :Data Anggaran Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Hayu Raja Tahun 2022

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan judul peneliti, diantaranya terdapat dalam Tabel berikut ini :

No	Nama/Tahun/Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nur Hasanah Purba/2021/PeranPerangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa /Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan	Deskriptif Kualitatif	Perangkat desa di Desa Pinang Mancung telah berperan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan menjalankan tugas-tugasnya mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung

	<p>Bajenis Kabupaten/Kota Tebing Tinggi Tahun 2018)</p>		<p>jawaban, pengawasan dan pembinaan yang dijalankan sesuai tanggung jawabnya masing-masing perangkat desa di Desa Pinang Mancung dan telah melakukan pertanggungjawaban dengan adanya Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes desa Pinang Mancung, walaupun dalam pelaksanaannya tugasnya masih ada perangkat desa di Desa Pinang Mancung yang membutuhkan bantuan tenaga ahli dari Kecamatan Bajenis dan bantuan Sekretaris desa Pinang Mancung seperti dalam pembuatan design bangunan dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang seharusnya dibuat oleh Kaur Pembangunan dan juga dalam pembuatan Laporan Keuangan yang dilakukan oleh Sekretaris desa</p>
2.	<p>Devi Adetya Putri/2019/Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Tahap perencanaan pengelolaan dana desa di Ledong Barat secara bertahap sudah menerapkan prinsip transparansi dan partisipasi yang diwujudkan dalam</p>

			<p>musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) dengan diikuti oleh Kepala Desa, perangkat desa, BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya serta tim pendamping dari kecamatan dalam merencanakan pengelolaan dana desa.</p>
3	<p>Fatimah Azmi Nainggolan/2018/ Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Ramunia II Kecamatan Pantai Labu Kab. Deli Serdang).</p>	<p>Deskriptif Kualitatif.</p>	<p>Perangkat desa di Desa Ramunia II telah berperan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan menjalankan tugas-tugasnya mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan dan pembinaan yang dijalankan sesuai tanggungjawabnya masing-masing perangkat desa di Desa Ramunia II dan telah melakukan pertanggungjawaban dengan adanya Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Desa Ramunia II</p>
4	<p>Azhar/ 2022/ Analisis Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas</p>	<p>Deskriptif kualitatif.</p>	<p>Perangkat desa sudah berperan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa</p>

	Pengelolaan Dana Desa Paojepe Kabupaten Wajo.		Paojepe Kabupaten Wajo, Tetapi yang banyak berperan hanya sekretaris desa dan kepala desa karena masih kurangnya pengetahuan perangkat desa lainnya tentang pengelolaan dana desa. Perangkat desa harus lebih meningkatkan pengetahuannya dalam hal pengelolaan dana desa khususnya mengenai pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
5	Rina Alpionita/2019/ Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi pada Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang)	Deskriptif Kualitatif	Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa sungai sorik dapat dikatakan sudah berperan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan menjalankan tugas tugasnya mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
6	Dangdut/2021/Analisis PerencanaanPengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa	Deskriptif Kualitatif	Perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Bonda Kase telah berusaha mengikuti Permendagri Nomor 20 Tahun

	(Studi Kasus Desa Bonda Kase Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal)		2018.dan juga Perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Bonda Kase dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa tidak sesuai dengan tahap pelaporannya dan pertanggungjawabannya
7.	Bagus Susanto/2020/ Analisis Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba	Deskriptif Kualitatif	Hasil analisa tersebut memperoleh ekonomis berimbang terhadap pengelolaan dana desa gunturu, karena memperoleh nilai 100%. Untuk efektif berimbang karena memperoleh hasil 100% dan efisiensi berimbang karena memperoleh hasil 100%. Sedangkan penganalisaan perangkat desa dengan cara pemberian kuisisioner terhadap perangkat desan dan masyarakat desa memperoleh hasil sangat akuntabel karena memperoleh nilai 95% dari perangkat desa dan 92% dari masyarakat desa gunturu.

Tabel 2.6 : Penelitian Terdahulu

Adapun Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu diatas dengan Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti adalah sebagai berikut :


1. Penelitian 1 oleh Nur Hasanah Purba (2021) dengan judul Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa/Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis Kabupaten/Kota Tebing Tinggi Tahun 2018).Persamaannya sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan Perbedaannya terletak pada tempat penelitian dan tahun anggarannya.
2. Penelitian 2 oleh Devi Adetya Putri, (2019) dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Ledong Barat Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan. Persamaannya sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian, dan tidak ada peran perangkat desa langsung ke akuntabilitasnya
3. Penelitian 3 oleh Fatimah Azmi Nainggolan (2018) dengan judul Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Ramunia II Kecamatan Pantai Labu Kab. Deli Serdang). Persamaannya sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian.
4. Penelitian 4 oleh Azhar (2022) dengan berjudul Analisis Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Paojepe Kabupaten Wajo. Persamaannya sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian.
5. Rina Alpionita (2019) dengan judul Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa (Studi pada Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang). Persamaannya sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian.
6. Dangdut (2021) dengan judul Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa (Studi Kasus Desa Bonda Kase Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal). Persamaannya sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada

tempat penelitian dan di penelitian terdahulu membahas tentang perencanaan.

7. Bagus Susanto (2020) dengan judul Analisis Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba Persamaannya sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada tempat penelitian.


C. Kerangka Teori

Kerangka Teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil penelitian tersebut. Biasanya kerangka teori menggunakan pendekatan ilmiah dan menunjukkan hubungan antara variabel dan proses analisisnya sehingga mempermudah dalam memecahkan suatu permasalahan penelitian.



Gambar 2.1 : Kerangka Teori

Pada Kerangka teori penelitian diatas, penulis menggambarkan bahwa dalam pengelolaan dana desa tahun 2022 di Desa Hayu Raja Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan pada fungsi perangkat desa yang telah sesuai dengan peraturan pemerintah. Fungsi tersebut diantaranya : melaukan perencanaan terhadap dana desa, melakukan pelaksanaan terhadap dana desa, melakukan penyusunan terhadap dana desa, dan melakukan pertanggung jawaban terhadap dana desa. Setelah fungsi tersebut dilaksanakan, maka selanjutkan akan dianalisis kedalam akuntabilitas (pertanggung jawaban), setelah dianalisis maka terciptalah tujuan penelitian dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dana desa tahun 2022 di Desa Hayu Raja.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN